

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR :081 /HK.01.01/K.ST-13/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dalam pelaksanaan pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, perlu menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sebagai Penanggungjawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845)

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tolitoli sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara,**

Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawas tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan pelaksanaan, penyusunan laporan pengawas tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi

- potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Sidalih dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Sidalih oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan penguatan pada internal tim fasilitasi dan melakukan pengarsipan dokumen Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 08 November 2023
KETUA,

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi di Palu;
2. KPU Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
3. Arsip.

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat


rpan, SH

Nip. 19810422 201001 1 009

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : 081/HK.01.01/K.ST-13/11/2023

Tanggal : 8 November 2023

Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1.	Ir. Dr. Fajar Syadik, S.Pt., M.Si. IPM	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli D	Kordinator
2.	Abd. Fattah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pengarah
3.	Amriadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Ir. Dr. Fajar Syadik, S.Pt., M.Si. IPM	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Ketua		
5.	Irpan, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Ketua
VI	Anggota		
6.	Masyhuri, SE	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Anggota
7.	Chandra F.T, S.Kom	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Anggota
8.	Jayaruddin, SE	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Anggota
9.	Ismail Kaluku, SP	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Anggota
10.	Zuklify, S.Pt	Staf Divisi HP2H	Anggota
11.	Bambang Irwanto, SH	Staf Divisi HP2H	Anggota
12.	Wahyuddin, SH	Staf Divisi HP2H	Anggota
13.	Fadly	Staf Divisi HP2H	Anggota
14.	Hady Iskandar, SH	Staf Divisi PPPS	Anggota
15.	Jessi Chandra Murti, SH	Staf Divisi PPPS	Anggota
16.	Syamsul, SH	Staf Divisi PPPS	Anggota
17.	Suprianto, SP	Staf Divisi PPPS	Anggota
18.	Risna, SP	Staf Divisi PPPS	Anggota
19.	Satia, S.Kom	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Anggota
20.	Feni Patmasari, SP	Staf Divisi HP2H	Anggota
21.	Dahlia, SM	Staf Divisi HP2H	Anggota

KETUA,
TTD

Fajar Syadik